



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 33 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Asrama Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Perempuan, umur 30 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, berdasarkan data Kependudukan yang bersangkutan tercatat masih beralamat di Kabupaten Buleleng. selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tertanggal 21 Desember 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah *Suami-Isteri* yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2006 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinan

Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12

Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.276/WNI/

Kbt/2006 ;

2. Bahwa pada tahun-tahun pertama perkawinan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami-Isteri sangatlah harmonis dan saling pengertian satu sama lainnya dan tetap selalu ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 8 April 2007 dan anak kedua anak perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010 ;
3. Bahwa setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, tanpa Penggugat sadari, ketika Penggugat sedang melaksanakan tugas Negara di NTT, Tergugat sebagai seorang istri yang selama ini sangat Penggugat cintai dan sayangi, telah berbuat Zinah yaitu melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain yang juga adalah seorang Anggota TNI, dimana tepatnya pada tanggal 2 Juni 2015, Tergugat yang sedang berada di dalam kamar tidur dengan laki-laki tersebut, telah ditangkap basah oleh Provost ;
4. Bahwa perbuatan perzinahan Tergugat tersebut, sangat tercela baik dari segi keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat bahkan juga membuat dan mencemarkan nama baik Penggugat dan Keluarga besar Penggugat dimata masyarakat, Kabupaten Buleleng, sehingga akhirnya Penggugat telah mengajukan Permohonan Ijin Cerai kepada Pimpinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah melalui beberapa proses pemeriksaan di Kesatuan tempat bekerja Penggugat, Penggugat telah memperoleh SURAT IJIN CERAI No. SIC/47/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 ;

5. Bahwa selanjutnya Pihak Keluarga Penggugat dan Pihak Keluarga Tergugat pun akhirnya setuju agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan Tergugat juga telah menyatakan menerima baik jika diceraikan oleh Penggugat, dimana Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Singaraja dan akan menerima baik isi putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja ;
6. Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat merasakan bahwa tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu “ Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widi Wasa “, sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja, dengan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini, dapat menyatakan secara hukum agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2006 di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.276/WNI/Kbt/2006 tanggal 12 Oktober 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
7. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat adalah Orang Bali yang tunduk dan taat pada Hukum Adat Bali ” *Kepurusa* ” dan jika terjadi

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka Penggugat mohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masingnya : anak pertama yaitu seorang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 8 April 2007 dan anak kedua perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, namun Penggugat menyadari bahwa Tergugat adalah Ibu yang melahirkan dan menyusui kedua anak tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, *agar kepada Tergugat dapat diberikan kesempatan untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan kedua anak tersebut, atas seijin dan sepengetahuan Penggugat*

8. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar paling lama 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2006 di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.276/WNI/Kbt/2006 tanggal 12 Oktober 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan hukum, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masingnya : anak pertama yaitu seorang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 8 April 2007 dan anak kedua yaitu anak perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku kepurusa, dengan tetap *memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandung kedua anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan kedua anak tersebut, atas seijin dan sepengetahuan Penggugat ;*
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lama 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, segera melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut,

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Izin Cerai dari KODAM IX/UDAYANA BATALYON INFANTRI 900/RAIDER Nomor : SIC/47/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor : SPPPA/196/Hin-C/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan fotokopi diberi tanda diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 276/WNI/Kbt/2006 tertanggal 12 Oktober 2006 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 287/Um/ Kbt/2007 tertanggal 10 April 2007 atas nama ANAK PERTAMA, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902/Um/ Bll/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 atas nama ANAK KEDUA, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108061111100046 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

I : SAKSI 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2006 di Kabupaten Buleleng
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.276/WNI/Kbt/2006 ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 8 April 2007 dan anak kedua anak perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010 ;
- Bahwa setahu saksi awal mula pernikahan mereka berjalan dengan rukun akan tetapi pada tahun 2015 muncul keretakan dalam rumah tangga mereka karena Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa saat itu Tergugat selingkuh dengan seorang Anggota TNI, Tergugat yang sedang berada di dalam kamar tidur dengan laki-laki tersebut, telah ditangkap basah oleh Provost ;
- Bahwa sekarang selingkuhan Tergugat masih ditahan sesuai militer karena perselingkuhan itu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah mempunyai ijin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan anak anaknya sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

II : SAKSI 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2006 di Kabupaten Buleleng
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.276/WNI/

Kbt/2006 ;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 8 April 2007 dan anak kedua anak perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010 ;
- Bahwa sekira tahun 2015, Tergugat ditangkap basah oleh Provos karena ketahuan selingkuh dengan sesama anggota TNI;
- Bahwa anggota tersebut sekarang ditahan oleh Provos;
- Bahwa semenjak itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan anak anaknya sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah mempunyai ijin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2006 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 276/WNI/Kbt/2006 tertanggal 12 Oktober 2006 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT (bukti surat P-3) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejala dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan sesama anggota TNI maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang saat ini telah berpisah tempat tinggal, para saksi menyatakan mengetahui pada tanggal 2 Juni 2015, Tergugat yang sedang berada di dalam kamar tidur ketahuan selingkuh dengan laki-laki sesama anggota TNI dan ditangkap basah oleh Provost serta anggota TNI tersebut saat ini telah ditahan Provos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah seorang anggota TNI dan berdasar Ketentuan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Ijin dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pengajuan perceraian oleh Penggugat agar dilengkapi dengan ijin dari Atasan;
- Bahwa berdasar bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 hal tersebut sudah dilengkapi oleh Penggugat sehingga secara formal gugatan perceraian yang diajukan Penggugat layak untuk dilanjutkan;
- Bahwa terdapat fakta, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah, pada tanggal 2 Juni 2015, Tergugat yang sedang berada di dalam kamar tidur ketahuan selingkuh dengan laki-laki sesama anggota TNI dan ditangkap basah oleh Provost serta anggota TNI tersebut saat ini telah ditahan oleh Provos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah tidak hidup satu rumah, pada tanggal 2 Juni 2015, Tergugat yang sedang berada di dalam kamar tidur ketahuan selingkuh dengan laki-laki sesama anggota TNI dan ditangkap basah oleh Provost, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menyatakan benar dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, anak pertama yaitu seorang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 8 April 2007 dan anak kedua yaitu anak perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010 (bukti surat P.4 dan bukti surat P.5) anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, hidup bersama dengan Penggugat fakta ini membuktikan anak tersebut secara faktual dan psikologis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat berhubungan dengan Penggugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu menemui anak tersebut guna memberikan kasih sayangnya atas seijin dan sepengetahuan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan ketiga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 tersebut maka Penggugat dan atau Tergugat yang wajib mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , sehingga Petitum gugatan point keempat layak pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2006 di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.276/WNI/Kbt/2006 tanggal 12 Oktober 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masingnya : anak pertama yaitu seorang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 8 April 2007 dan anak kedua yaitu anak perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku kepurusa, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandung kedua anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan kedua anak tersebut, atas seijin dan sepengetahuan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja yang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I Putu Pandan Sakti, S.H., dan Fatarony,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Putu Pandan Sakti, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H.

Fatarony,S.H.

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNPB	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)